



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Tlp. (0261) 205657-2141441  
Fax: (0261) 205657 Website: [ptsp.sumedangkab.go.id](http://ptsp.sumedangkab.go.id) E-mail: [ptsp.sumedang@gmail.com](mailto:ptsp.sumedang@gmail.com)  
Sumedang 45311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 503/KEP.452BF6A1-PTSP/2023

TENTANG

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas di bidang kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang, diperlukan peningkatan kinerja tenaga kesehatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tentang Surat Izin Praktik Dokter.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;  
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan *Online Single Submission* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 17);  
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 4).
- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Sdr. dr. Mustika Cakti Anggraini, Sp.Rad, melalui SI ICE MANDIRI dengan Nomor Registrasi BerkasPTSP23010924204 perihal permohonan Surat Izin Praktik Dokter;  
2. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor : KS.01.02.09/0216/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter atas nama dr. Mustika Cakti Anggraini, Sp.Rad;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG TENTANG SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
- KESATU : 1. Memberikan Surat Izin Praktik : dr. Mustika Cakti Anggraini, Sp.Rad.  
Kepada  
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 Oktober 1987  
3. Alamat Rumah : Ketimang Rt 08 Rw 02 Desa/kelurahan Ketimang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur  
4. Nama Tempat Praktik : Klinik Utama Berkah Mulia.  
5. Alamat Tempat Praktik : Jl. Pangeran Santri No.63 Rt 01 Rw 13 Desa/Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat  
6. Nomor STR : 3521503322148185  
7. Berlaku hingga : 1 Oktober 2027  
8. Nomor Rekomendasi OP : 331/SR.SIP/SMD/IDI/I/2023  
9. Untuk praktik ke 2 ( dua ) : Dokter Spesialis sebagai  
10. Hari dan Jam praktek : Senin - Sabtu / Disesuaikan
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku dan standar profesi.  
2. Surat izin praktik ini berlaku dari tanggal, 16 Januari 2023 s/d 1 Oktober 2027.  
3. Pemegang izin diwajibkan untuk melakukan herregistrasi 3 (Tiga) Bulan sebelum

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.  
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 452BF6A1



masa berlaku habis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG,



Telah ditandatangani secara digital oleh :  
**ASEP UUS RUSPANDI**  
19670918 198703 1 003  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG

SALINAN :

- 1. Bupati Sumedang;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
- 4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sumedang;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://ptsp.sumedangkab.go.id>, kode: 452BF6A1

